



## **PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Nomor : 75 /KPN.W15-U2/SK/X/2023**

### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan peraturan perundang undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Infimrasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi berserta rinciannya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 13 Oktober 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



BUDI WINATA

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor 75 /KPN.W15-U2/SK/X/2023

Tanggal 13 Oktober 2023

Tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan  
Informasi Pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB

BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1.	Penyerahan Dokumen Elektronik (softcopy)	Gratis	CD/Flashdisk membawa sendiri
2.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per Surat
3.	Penyerahan Turunan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per Lembar
4.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
5.	Akta/Surat Keterangan Asli yang di buat di Kepaniteraan di luar Perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/Surat
6.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil



Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

BUDI WINATA